



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Terdakwa I

Nama Lengkap : UNTUNG Bin (Alm) SARIDI
Tempat Lahir : Lamongan
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 30 April 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Ganceng RT. 003 RW. 005 Desa
Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten
Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

2. Terdakwa II

Nama Lengkap : ZAENAL ARIFIN Bin (Alm) AWISA'IN
Tempat Lahir : Lamongan
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 07 Februari 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Takeran RT.005 RW. 004 Desa Takeranklating
Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

3. Terdakwa III

Nama Lengkap : SURIP Bin (Alm) KASIM
Tempat Lahir : Lamongan
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 17 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Ganceng Desa Takeranklating Kecamatan
Tikung Kabupaten Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 6 Nopember 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 17 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I UNTUNG Bin (Alm) SARIDI, terdakwa II ZAENAL ARIFIN Bin (Alm) AWISA'IN, dan terdakwa III SURIP Bin (Alm) KASIM masing-masing tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I UNTUNG Bin (Alm) SARIDI, terdakwa II ZAENAL ARIFIN Bin (Alm) AWISA'IN, dan terdakwa III SURIP Bin (Alm) KASIM masing-masing terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar atas diri terdakwa;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I UNTUNG Bin (Alm) SARIDI, terdakwa II ZAENAL ARIFIN Bin (Alm) AWISA'IN, dan terdakwa III SURIP Bin (Alm) KASIM masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah);Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) penutup dadu/kaleng;
 - 1 (satu) buah alas penutup dadu/kaleng;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) lembar bebaran dadu;
 - 1 (satu) buah tikar.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa UNTUNG Bin (Alm) SARIDI, bersama-sama terdakwa II ZAENAL ARIFIN Bin (Alm) AWISA'IN, dan terdakwa III SURIP Bin (Alm) KASIM, pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen (dalam berkas perkara terpisah) selaku bandar permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya datang ke sebuah hajatan yang diselenggarakan oleh Saksi Sandang Bin (Alm) Sa'i yang beralamat di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, kemudian di dalam terop yang berada di depan rumah Sandang, Saksi Kadir mulai melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menyiapkan alat berupa penutup dadu/kaleng, alas penutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, bebaran yang bergambar mata dadu, dan tikar sebagai alas serta membawa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai modal terdakwa menjadi bandar. Selanjutnya datang Terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, Terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in, dan terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim untuk bergabung sebagai penombok dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Kadir selaku bandar memulai permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan cara bermula Saksi Kadir membuka 1 (satu) lembaran alas bergambar mata dadu yang akan digunakan oleh penombok untuk meletakkan uang taruhan kemudian Saksi Kadir meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas alas dadu yang kemudian ditutup dengan menggunakan kaleng penutup kemudian Saksi Kadir selaku bandar mengocok 3 (tiga) buah mata dadu sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya para pemain yakni Terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in, dan terdakwa Surip Bin (Alm) Kasim) memasang uang taruhan dengan nominal paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian setelah para penombok memasang uang taruhannya dengan menebak angka yang akan keluar dalam 3 (tiga) buah mata dadu (penombok dapat menebak 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka) kemudian

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Kadir membuka kaleng yang berisi 3 (tiga) buah mata dadu tersebut. Apabila tebakan angka dari penombok benar maka dinyatakan menang dan mendapat uang taruhan dengan ketentuan apabila 3 (tiga) angka dalam 3 (tiga) buah mata dadu maka mendapatkan uang dari bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari besaran uang taruhan, apabila dari 3 (tiga) angka yang ditebak yang keluar 2 (dua) angka maka penombok mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari besaran nilai taruhan, apabila 1 (satu) angka yang ditebak dan keluar maka penombok mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari besaran nilai taruhan. Sedangkan apabila 3 (tiga) angka yang ditebak yang keluar 1 (satu) angka maka tidak mendapatkan uang taruhan dari bandar dan apabila dari angka yang ditebak dalam mata dadu tersebut tidak ada yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang menjadi milik Saksi Kadir selaku bandar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, pada saat permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut sudah berlangsung sebanyak 15 (lima belas) kali putaran, datang Saksi Affan Dwi H., S.H., dan Saksi Didik Wahyudi, S.H. serta Anggota Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya permainan judi dadu di tempat tersebut untuk melakukan penangkapan dan kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kadir selaku bandar, terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in, dan terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) selaku penombok kemudian dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) penutup dadu/kaleng, 1 (satu) buah alas bantalan penutup dadu, 1 (satu) lembaran bergambar mata dadu, dan 1 (satu) buah tikar. Selanjutnya para terdakwa bersama Saksi Kadir selaku bandar serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa mengikuti permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang diadakan oleh Saksi Kadir selaku bandar tersebut tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa I menombok sebanyak 5 (lima) kali dengan besaran taruhan pertama sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) memasang angka 1 dan 2 akan tetapi terdakwa I kalah, kedua memasang Rp 2.000,- (dua ribu



- rupiah) memasang angka 4 dan 2 akan tetapi terdakwa I kalah, yang ketiga memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) memasang angka 5 dan mendapatkan 2x nilai taruhan sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), yang keempat memasang uang taruhan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan memasang angka 6 namun terdakwa I kalah, yang kelima memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) memasang angka 5 dan 1 dan terdakwa I mendapatkan 5x nilai taruhan yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2) Terdakwa II menombok sebanyak 5 (lima) kali dengan besaran taruhan pertama sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 3 dan 5 akan tetapi terdakwa II kalah, kedua taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 5 dan 2 akan tetapi terdakwa II kalah, yang ketiga memasang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 3 dan 4 akan tetapi terdakwa II kalah, yang keempat memasang uang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan memasang angka 3 dan 6 namun terdakwa II kalah, yang kelima memasang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 6 dan terdakwa II mendapatkan 1x nilai taruhan yaitu sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3) Terdakwa III menombok sebanyak 5 (lima) kali dengan besaran taruhan pertama sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang 3 angka yaitu 1, 5, dan 6 namun pada saat itu terdakwa III kalah. Kedua, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang 3 angka yaitu 1, 2, dan 6 dan pada saat itu tebakan terdakwa III keluar 2 (dua) angka sehingga terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Yang ketiga, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang 3 angka yaitu 1, 5, dan 6 namun pada saat itu terdakwa III kalah. Keempat, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang 3 angka yaitu 1, 5, dan 6 namun pada saat itu terdakwa III kalah. Kelima, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang 3 angka yaitu 1, 2, dan 6 dan pada saat itu tebakan angka yang keluar 2 (dua) angka sehingga terdakwa III mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sehingga permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para terdakwa selaku penombok dan Saksi Kadir selaku Bandar tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditentukan pemenangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim selaku penombok dan Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen selaku bandar tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UURI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa UNTUNG Bin (Alm) SARIDI, bersama-sama terdakwa II ZAENAL ARIFIN Bin (Alm) AWISA'IN, dan terdakwa III SURIP Bin (Alm) KASIM, pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen (dalam berkas perkara terpisah) selaku bandar permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya datang ke sebuah hajatan yang diselenggarakan oleh Saksi Sandang Bin (Alm) Sa'i yang beralamat di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, kemudian di dalam terop yang berada di depan rumah Sandang, Saksi Kadir mulai melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menyiapkan alat berupa penutup dadu/kaleng, alas penutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, bebaran yang bergambar mata dadu, dan tikar sebagai alas serta membawa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai modal terdakwa menjadi bandar. Selanjutnya datang Terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, Terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in, dan terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim untuk bergabung sebagai penombok dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg



- Bahwa selanjutnya Saksi Kadir selaku bandar memulai permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan cara bermula Saksi Kadir membuka 1 (satu) lembaran alas bergambar mata dadu yang akan digunakan oleh penombok untuk meletakkan uang taruhan kemudian Saksi Kadir meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas alas dadu yang kemudian ditutup dengan menggunakan kaleng penutup kemudian Saksi Kadir selaku bandar mengocok 3 (tiga) buah mata dadu sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya para pemain yakni Terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in, dan terdakwa Surip Bin (Alm) Kasim) memasang uang taruhan dengan nominal paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian setelah para penombok memasang uang taruhannya dengan menebak angka yang akan keluar dalam 3 (tiga) buah mata dadu (penombok dapat menebak 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka) kemudian Saksi Kadir membuka kaleng yang berisi 3 (tiga) buah mata dadu tersebut. Apabila tebakan angka dari penombok benar maka dinyatakan menang dan mendapat uang taruhan dengan ketentuan apabila 3 (tiga) angka dalam 3 (tiga) buah mata dadu maka mendapatkan uang dari bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari besaran uang taruhan, apabila dari 3 (tiga) angka yang ditebak yang keluar 2 (dua) angka maka penombok mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari besaran nilai taruhan, apabila 1 (satu) angka yang ditebak dan keluar maka penombok mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari besaran nilai taruhan. Sedangkan apabila 3 (tiga) angka yang ditebak yang keluar 1 (satu) angka maka tidak mendapatkan uang taruhan dari bandar dan apabila dari angka yang ditebak dalam mata dadu tersebut tidak ada yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang menjadi milik Saksi Kadir selaku bandar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, pada saat permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut sudah berlangsung sebanyak 15 (lima belas) kali putaran, datang Saksi Affan Dwi H., S.H., dan Saksi Didik Wahyudi, S.H. serta Anggota Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya permainan judi dadu di tempat tersebut untuk melakukan penangkapan dan kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kadir selaku bandar, terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in, dan terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim (ketiganya dalam berkas

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg



perkara terpisah) selaku penombok kemudian dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) penutup dadu/kaleng, 1 (satu) buah alas bantalan penutup dadu, 1 (satu) lembaran bergambar mata dadu, dan 1 (satu) buah tikar. Selanjutnya para terdakwa bersama Saksi Kadir selaku bandar serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa mengikuti permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang diadakan oleh Saksi Kadir selaku bandar tersebut tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Terdakwa I menombok sebanyak 5 (lima) kali dengan besaran taruhan pertama sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) memasang angka 1 dan 2 akan tetapi terdakwa I kalah, kedua memasang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) memasang angka 4 dan 2 akan tetapi terdakwa I kalah, yang ketiga memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) memasang angka 5 dan mendapatkan 2x nilai taruhan sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), yang keempat memasang uang taruhan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan memasang angka 6 namun terdakwa I kalah, yang kelima memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) memasang angka 5 dan 1 dan terdakwa I mendapatkan 5x nilai taruhan yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2) Terdakwa II menombok sebanyak 5 (lima) kali dengan besaran taruhan pertama sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 3 dan 5 akan tetapi terdakwa II kalah, kedua taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 5 dan 2 akan tetapi terdakwa II kalah, yang ketiga memasang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 3 dan 4 akan tetapi terdakwa II kalah, yang keempat memasang uang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan memasang angka 3 dan 6 namun terdakwa II kalah, yang kelima memasang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 6 dan terdakwa II mendapatkan 1x nilai taruhan yaitu sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3) Terdakwa III menombok sebanyak 5 (lima) kali dengan besaran taruhan pertama sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang 3 angka yaitu 1, 5, dan 6 namun pada saat itu terdakwa III kalah. Kedua, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang 3 angka yaitu 1, 2, dan 6 dan pada

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg



saat itu tebakan terdakwa III keluar 2 (dua) angka sehingga terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Yang ketiga, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang 3 angka yaitu 1, 5, dan 6 namun pada saat itu terdakwa III kalah. Keempat, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang 3 angka yaitu 1, 5, dan 6 namun pada saat itu terdakwa III kalah. Kelima, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang 3 angka yaitu 1, 2, dan 6 dan pada saat itu tebakan angka yang keluar 2 (dua) angka sehingga terdakwa III mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sehingga permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para terdakwa selaku penombok dan Saksi Kadir selaku Bandar tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditentukan pemenangnya.

- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim selaku penombok dan Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen selaku bandar tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UURI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afan Dwi H, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Lamongan;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen, terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim dimana saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam terop rumah milik Sdr. Sandang yang berada di Desa Takeranklanting Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) penutup dadu/kaleng, 1 (satu) buah alas bantalan penutup dadu, 1 (satu) lembaran bergambar mata dadu, dan 1 (satu) buah tikar;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah terdakwa Kadir Bin (Alm) Nitimen;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wib, Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam terop rumah milik Sdr. Sandang yang terletak di Desa Takeranklanting Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sedang berlangsung permainan judi jenis dadu. Selanjutnya Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan benar adanya informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen selaku bandar, terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim yang ketiganya merupakan pemain permainan judi jenis dadu. Selanjutnya pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) penutup dadu/kaleng, 1 (satu) buah alas bantalan penutup dadu, 1 (satu) lembaran bergambar mata dadu, dan 1 (satu) buah tikar. Selanjutnya para terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dengan cara Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen selaku bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut kemudian terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim yang menjadi penombok atau pemasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang uang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atas 1 (satu) angka maka penombok yang menang mendapatkan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan seandainya

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaruh 2 (dua) angka dan menang maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila penombok memasang 3 (tiga) angka dan hanya 2 (dua) angka yang keluar maka penombok apabila memasang uang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) maka hanya mendapatkan uang sebesar Rp 2.000,- dan demikian seterusnya tergantung berapa penombok bertaruh dan jumlah uang berapapun yang akan ditaruhkan akan mendapatkan 5 (lima) kali lipat dari uang yang ditaruhkan. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, telah dilakukan permainan judi jenis dadu sebanyak 15 (lima belas) kali dan selanjutnya ditangkap;

- Bahwa dalam hal para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut, tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dengan adanya permainan judi jenis dadu tersebut, akibatnya masyarakat merasa resah dan terganggu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Didik Wahyudi, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Lamongan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen, terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim dimana saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam terop rumah milik Sdr. Sandang yang berada di Desa Takeranklanting Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) penutup dadu/kaleng, 1 (satu) buah alas bantalan penutup dadu, 1 (satu) lembaran bergambar mata dadu, dan 1 (satu) buah tikar;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah terdakwa Kadir Bin (Alm) Nitimen;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wib, Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam terop rumah milik Sdr. Sandang yang terletak di Desa Takeranklanting Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sedang berlangsung permainan judi jenis dadu. Selanjutnya Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan benar adanya informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen selaku bandar, terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim yang ketiganya merupakan pemain permainan judi jenis dadu. Selanjutnya pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) penutup dadu/kaleng, 1 (satu) buah alas bantalan penutup dadu, 1 (satu) lembaran bergambar mata dadu, dan 1 (satu) buah tikar. Selanjutnya para terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dengan cara Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen selaku bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut kemudian terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim yang menjadi penombok atau pemasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang uang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atas 1 (satu) angka maka penombok yang menang mendapatkan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan seandainya menaruh 2 (dua) angka dan menang maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila penombok memasang 3 (tiga) angka dan hanya 2 (dua) angka yang keluar maka penombok apabila memasang uang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) maka hanya mendapatkan uang sebesar Rp 2.000,- dan demikian seterusnya tergantung berapa penombok bertaruh dan jumlah uang berapapun yang akan ditaruhkan akan mendapatkan 5 (lima) kali lipat dari uang yang ditaruhkan. Bahwa pada saat dilakukan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, telah dilakukan permainan judi jenis dadu sebanyak 15 (lima belas) kali dan selanjutnya ditangkap;

- Bahwa dalam hal para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut, tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dengan adanya permainan judi jenis dadu tersebut, akibatnya masyarakat merasa resah dan terganggu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kadir Bin Nitiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen, terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim dimana saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam terop rumah milik Sdr. Sandang yang berada di Desa Takeranklanting Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) penutup dadu/kaleng, 1 (satu) buah alas bantalan penutup dadu, 1 (satu) lembaran bergambar mata dadu, dan 1 (satu) buah tikar;
- Bahwa Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen, bersama-sama dengan terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim ditangkap oleh Anggota Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di dalam terop rumah milik Saksi Sandang yang berada di Desa Takeranklanting Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi berperan sebagai bandar permainan judi jenis dadu, sedangkan terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim bertindak sebagai pemain permainan judi jenis dadu;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dengan cara Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen selaku bandar dalam permainan judi jenis dadu datang ke rumah Sdr. Sandang yang terletak di Desa Takeranklantinnng Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yang pada saat itu terdapat hajatan di rumah tersebut dengan membawa modal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim yang menjadi penombok atau pemasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang uang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atas 1 (satu) angka maka penombok yang menang mendapatkan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan seandainya menaruh 2 (dua) angka dan menang maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila penombok memasang 3 (tiga) angka dan hanya 2 (dua) angka yang keluar maka penombok apabila memasang uang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) maka hanya mendapatkan uang sebesar Rp 2.000,- dan demikian seterusnya tergantung berapa penombok bertaruh dan jumlah uang berapapun yang akan ditaruhkan akan mendapatkan 5 (lima) kali lipat dari uang yang ditaruhkan. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, telah dilakukan permainan judi jenis dadu sebanyak 15 (lima belas) kali dan selanjutnya ditangkap;
- Bahwa Saksi pada saat menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut mengalami kekalahan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis dadu sejak bulan Maret 2022 dan kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali sebagai bandar judi dadu tersebut;
- Bahwa dalam hal melakukan permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan dan tidak menggunakan keahlian dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilaksanakan di

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang terbuka karena dalam terop pada saat terdapat hajatan sehingga orang lain dapat melihat permainan tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang banyak;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut berlangsung selama 15 (lima belas) kali putaran;
- Bahwa dalam hal Saksi menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut mengalami kekalahan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I UNTUNG Bin (Alm) SARIDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen, terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim dimana saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam terop rumah milik Sdr. Sandang yang berada di Desa Takeranklanting Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) penutup dadu/kaleng, 1 (satu) buah alas bantalan penutup dadu, 1 (satu) lembaran bergambar mata dadu, dan 1 (satu) buah tikar;
- Bahwa Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen, bersama-sama dengan terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim ditangkap oleh Anggota Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar pukul 00.30 Wib di dalam terop rumah milik Sdr. Sandang yang berada di Desa Takeranklanting Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi berperan sebagai bandar permainan judi jenis dadu, sedangkan terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim bertindak sebagai pemain permainan judi jenis dadu;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut di dalam terop dalam acara hajatan Sdr. Sandang;
 - Bahwa permainan judi jenis dadu dilakukan oleh terdakwa I tersebut dengan cara terdakwa I menombok sebanyak 5 (lima) kali dengan besaran taruhan pertama sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) memasang angka 1 dan 2 akan tetapi terdakwa I kalah, kedua memasang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) memasang angka 4 dan 2 (akan tetapi terdakwa I kalah), yang ketiga memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) memasang angka 5 (terdakwa I mendapatkan 2x nilai taruhan sebesar Rp 4.000,- , yang keempat memasang uang taruhan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan memasang angka 6 (namun terdakwa I kalah), yang kelima memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) memasang angka 5 dan 1 (terdakwa I mendapatkan 5x nilai taruhan yaitu sebesar Rp 10.000,-);
 - Bahwa apabila memasang 1 (satu) angka mendapatkan 1x dari nilai taruhan, 2 (dua) angka mendapatkan 5x dari nilai taruhan, 3 (tiga) angka mendapatkan 5x dari nilai taruhan (bahkan meskipun hanya keluar dua angka saja) dan untuk minimal uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu terdakwa membawa modal sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut mengharapkan kemenangan dan bergantung pada untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian;
 - Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilaksanakan di tempat yang terbuka karena dalam terop pada saat terdapat hajatan sehingga orang lain dapat melihat permainan tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang banyak;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- 2. Terdakwa II ZAENAL ARIFIN Bin (Alm) AWISAI'IN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen, terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim dimana saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam terop rumah milik Sdr. Sandang yang berada di Desa Takeranklantung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) penutup dadu/kaleng, 1 (satu) buah alas bantalan penutup dadu, 1 (satu) lembaran bergambar mata dadu, dan 1 (satu) buah tikar;
 - Bahwa Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen, bersama-sama dengan terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim ditangkap oleh Anggota Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di dalam terop rumah milik Sdr. Sandang yang berada di Desa Takeranklantung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa Saksi berperan sebagai bandar permainan judi jenis dadu, sedangkan terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim bertindak sebagai pemain permainan judi jenis dadu;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut di dalam terop dalam acara hajatan Sdr. Sandang;
 - Bahwa permainan judi jenis dadu dilakukan oleh terdakwa II tersebut dengan cara terdakwa II selaku penombok dan terdakwa Kadir sebagai bandar kemudian terdakwa II menombok sebanyak 5 (lima) kali dengan besaran taruhan pertama sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 3 dan 5 (akan tetapi terdakwa II kalah), kedua memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 5 dan 2 (akan tetapi terdakwa

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II kalah), yang ketiga memasang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 3 dan 4 (akan tetapi terdakwa II kalah), yang keempat memasang uang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan memasang angka 3 dan 6 (namun terdakwa II kalah), yang kelima memasang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 6 (terdakwa II mendapatkan 1x nilai taruhan yaitu sebesar Rp 5.000,-);

- Bahwa apabila memasang 1 (satu) angka mendapatkan 1x dari nilai taruhan, 2 (dua) angka mendapatkan 5x dari nilai taruhan, 3 (tiga) angka mendapatkan 5x dari nilai taruhan (bahkan meskipun hanya keluar dua angka saja) dan untuk minimal uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa membawa modal sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut mengharapkan kemenangan dan bergantung pada untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilaksanakan di tempat yang terbuka karena dalam terop pada saat terdapat hajatan sehingga orang lain dapat melihat permainan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang banyak;
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

3. Terdakwa III SURIP Bin (Alm) KASIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen, terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim dimana saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di dalam terop rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Sandang yang berada di Desa Takeranklenting Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) penutup dadu/kaleng, 1 (satu) buah alas bantalan penutup dadu, 1 (satu) lembaran bergambar mata dadu, dan 1 (satu) buah tikar;

- Bahwa Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen, bersama-sama dengan terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim ditangkap oleh Anggota Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di dalam terop rumah milik Sdr. Sandang yang berada di Desa Takeranklenting Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi berperan sebagai bandar permainan judi jenis dadu, sedangkan terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim bertindak sebagai pemain permainan judi jenis dadu;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut di dalam terop dalam acara hajatan Sdr. Sandang;
- Bahwa permainan judi jenis dadu dilakukan oleh terdakwa III tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa III datang ke acara hajatan di terop yang berada di rumah Sdr. Sandang yang terletak di Desa Takeranklenting Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa III bergabung menjadi penombok pada permainan judi jenis dadu dengan terdakwa Kadir sebagai bandar kemudian terdakwa III ikut untuk bermain judi dengan cara :
 - a. Yang pertama, terdakwa III memasang 3 angka yaitu 1, 5, dan 6 dengan nilai uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Kadir selaku bandar mengocok 3 (tiga) buah mata dadu yang diletakkan di dalam tempurung/kaleng yang kemudian ditutup untuk selanjutnya dadu tersebut dikocok kemudian membuka kaleng yang berisi 3 (tiga) buah mata dadu. Apabila penombok benar menebak 3 (tiga) angka dalam 3 (tiga) buah mata dadu maka penombok menang dan mendapatkan uang dari bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari besaran uang taruhan, apabila yang keluar 2 (dua) angka maka penombok mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari besaran nilai taruhan,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan apabila keluar 1 (satu) angka maka tidak mendapatkan uang taruhan dari bandar dan pada saat itu terdakwa III kalah;
- b. Yang kedua, terdakwa III memasang 3 angka yaitu 1, 2, dan 6 dengan nilai uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Kadir selaku bandar mengocok 3 (tiga) buah mata dadu yang diletakkan di dalam tempurung/kaleng yang kemudian ditutup untuk selanjutnya dadu tersebut dikocok kemudian membuka kaleng yang berisi 3 (tiga) buah mata dadu. Apabila penombok benar menebak 3 (tiga) angka dalam 3 (tiga) buah mata dadu maka penombok menang dan mendapatkan uang dari bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari besaran uang taruhan, apabila yang keluar 2 (dua) angka maka penombok mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari besaran nilai taruhan, dan apabila keluar 1 (satu) angka maka tidak mendapatkan uang taruhan dari bandar dan pada saat itu terdakwa III keluar 2 (dua) angka sehingga terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- c. Yang ketiga, terdakwa III memasang 3 angka yaitu 1, 5, dan 6 dengan nilai uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Kadir selaku bandar mengocok 3 (tiga) buah mata dadu yang diletakkan di dalam tempurung/kaleng yang kemudian ditutup untuk selanjutnya dadu tersebut dikocok kemudian membuka kaleng yang berisi 3 (tiga) buah mata dadu. Apabila penombok benar menebak 3 (tiga) angka dalam 3 (tiga) buah mata dadu maka penombok menang dan mendapatkan uang dari bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari besaran uang taruhan, apabila yang keluar 2 (dua) angka maka penombok mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari besaran nilai taruhan, dan apabila keluar 1 (satu) angka maka tidak mendapatkan uang taruhan dari bandar dan pada saat itu terdakwa III kalah;
- d. Yang keempat, terdakwa III memasang 3 angka yaitu 1, 5, dan 6 dengan nilai uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Kadir selaku bandar mengocok 3 (tiga) buah mata dadu yang diletakkan di dalam tempurung/kaleng yang kemudian ditutup untuk selanjutnya dadu tersebut dikocok kemudian membuka kaleng yang berisi 3 (tiga) buah mata dadu. Apabila penombok benar menebak 3 (tiga) angka dalam 3 (tiga) buah mata dadu maka penombok menang dan mendapatkan uang dari bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari besaran uang taruhan, apabila yang keluar 2 (dua) angka maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari besaran nilai taruhan, dan apabila keluar 1 (satu) angka maka tidak mendapatkan uang taruhan dari bandar dan pada saat itu terdakwa III kalah;

- e. Yang kelima, terdakwa III memasang 3 angka yaitu 1, 2, dan 6 dengan nilai uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Kadir selaku bandar mengocok 3 (tiga) buah mata dadu yang diletakkan di dalam tempurung/kaleng yang kemudian ditutup untuk selanjutnya dadu tersebut dikocok kemudian membuka kaleng yang berisi 3 (tiga) buah mata dadu. Apabila penombok benar menebak 3 (tiga) angka dalam 3 (tiga) buah mata dadu maka penombok menang dan mendapatkan uang dari bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari besaran uang taruhan, apabila yang keluar 2 (dua) angka maka penombok mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari besaran nilai taruhan, dan apabila keluar 1 (satu) angka maka tidak mendapatkan uang taruhan dari bandar dan pada saat itu tebakan angka yang keluar 2 (dua) angka sehingga terdakwa III mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Selanjutnya pada saat permainan judi jenis dadu tersebut masih berjalan, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan selanjutnya barang bukti beserta para terdakwa dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa apabila memasang 1 (satu) angka mendapatkan 1x dari nilai taruhan, 2 (dua) angka mendapatkan 5x dari nilai taruhan, 3 (tiga) angka mendapatkan 5x dari nilai taruhan (bahkan meskipun hanya keluar dua angka saja) dan untuk minimal uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa modal sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut mengharapkan kemenangan dan bergantung pada untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilaksanakan di tempat yang terbuka karena dalam terop pada saat terdapat hajatan sehingga orang lain dapat melihat permainan tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang banyak;
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) penutup dadu/kaleng;
- 1 (satu) buah alas penutup dadu/kaleng;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) lembar beberan dadu;
- 1 (satu) buah tikar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mereka Terdakwa UNTUNG Bin (Alm) SARIDI, terdakwa II ZAENAL ARIFIN Bin (Alm) AWISA'IN, dan terdakwa III SURIP Bin (Alm) KASIM, pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan amongan, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen (dalam berkas perkara terpisah) selaku bandar permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya datang ke sebuah hajatan yang diselenggarakan oleh Saksi Sandang Bin (Alm) Sa'i yang beralamat di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, kemudian di dalam terop yang berada di depan rumah Sandang, Saksi Kadir mulai melakukan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menyiapkan alat berupa penutup dadu/kaleng, alas penutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, beberan yang bergambar mata dadu, dan tikar sebagai alas serta membawa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai modal terdakwa menjadi bandar. Selanjutnya datang Terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, Terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in, dan terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim untuk bergabung sebagai penombok dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut

- Bahwa selanjutnya Saksi Kadir selaku bandar memulai permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan cara bermula Saksi Kadir membuka 1 (satu) lembaran alas bergambar mata dadu yang akan digunakan oleh penombok untuk meletakkan uang taruhan kemudian Saksi Kadir meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas alas dadu yang kemudian ditutup dengan menggunakan kaleng penutup kemudian Saksi Kadir selaku bandar mengocok 3 (tiga) buah mata dadu sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya para pemain yakni Terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in, dan terdakwa Surip Bin (Alm) Kasim) memasang uang taruhan dengan nominal paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian setelah para penombok memasang uang taruhannya dengan menebak angka yang akan keluar dalam 3 (tiga) buah mata dadu (penombok dapat menebak 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka) kemudian Saksi Kadir membuka kaleng yang berisi 3 (tiga) buah mata dadu tersebut. Apabila tebakan angka dari penombok benar maka dinyatakan menang dan mendapat uang taruhan dengan ketentuan apabila 3 (tiga) angka dalam 3 (tiga) buah mata dadu maka mendapatkan uang dari bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari besaran uang taruhan, apabila dari 3 (tiga) angka yang ditebak yang keluar 2 (dua) angka maka penombok mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari besaran nilai taruhan, apabila 1 (satu) angka yang ditebak dan keluar maka penombok mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari besaran nilai taruhan. Sedangkan apabila 3 (tiga) angka yang ditebak yang keluar 1 (satu) angka maka tidak mendapatkan uang taruhan dari bandar dan apabila dari angka yang ditebak dalam mata dadu tersebut tidak ada yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang menjadi milik Saksi Kadir selaku bandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, pada saat permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut sudah berlangsung sebanyak 15 (lima belas) kali putaran, datang Saksi Affan Dwi H., S.H., dan Saksi Didik Wahyudi, S.H. serta Anggota Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya permainan judi dadu di tempat tersebut untuk melakukan penangkapan dan kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kadir selaku bandar, terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in, dan terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) selaku penembok kemudian dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) penutup dadu/kaleng, 1 (satu) buah alas bantalan penutup dadu, 1 (satu) lembaran bergambar mata dadu, dan 1 (satu) buah tikar. Selajutnya para terdakwa bersama Saksi Kadir selaku bandar serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa mengikuti permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang diadakan oleh Saksi Kadir selaku bandar tersebut tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdakwa I menembok sebanyak 5 (lima) kali dengan besaran taruhan pertama sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) memasang angka 1 dan 2 akan tetapi terdakwa I kalah, kedua memasang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) memasang angka 4 dan 2 akan tetapi terdakwa I kalah, yang ketiga memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) memasang angka 5 dan mendapatkan 2x nilai taruhan sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), yang keempat memasang uang taruhan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan memasang angka 6 namun terdakwa I kalah, yang kelima memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) memasang angka 5 dan 1 dan terdakwa I mendapatkan 5x nilai taruhan yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Terdakwa II menembok sebanyak 5 (lima) kali dengan besaran taruhan pertama sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 3 dan 5 akan tetapi terdakwa II kalah, kedua taruhan sebesar

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg



Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 5 dan 2 akan tetapi terdakwa II kalah, yang ketiga memasang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 3 dan 4 akan tetapi terdakwa II kalah, yang keempat memasang uang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan memasang angka 3 dan 6 namun terdakwa II kalah, yang kelima memasang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang angka 6 dan terdakwa II mendapatkan 1x nilai taruhan yaitu sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Terdakwa III menombok sebanyak 5 (lima) kali dengan besaran taruhan pertama sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang 3 angka yaitu 1, 5, dan 6 namun pada saat itu terdakwa III kalah. Kedua, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang 3 angka yaitu 1, 2, dan 6 dan pada saat itu tebakan terdakwa III keluar 2 (dua) angka sehingga terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Yang ketiga, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang 3 angka yaitu 1, 5, dan 6 namun pada saat itu terdakwa III kalah. Keempat, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang 3 angka yaitu 1, 5, dan 6 namun pada saat itu terdakwa III kalah. Kelima, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) memasang 3 angka yaitu 1, 2, dan 6 dan pada saat itu tebakan angka yang keluar 2 (dua) angka sehingga terdakwa III mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sehingga permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para terdakwa selaku penombok dan Saksi Kadir selaku Bandar tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditentukan pemenangnya.

- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisai'in, terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim selaku penombok dan Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen selaku bandar tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa I Untung Bin Saridi, Terdakwa II Zaenal Arifin Bin Awisa'in dan Terdakwa III Surip Bin Kasim yang identitas lengkapnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu tersebut ini telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa mereka Terdakwa UNTUNG Bin (Alm) SARIDI, terdakwa II ZAENAL ARIFIN Bin (Alm) AWISA'IN, dan terdakwa III SURIP Bin (Alm) KASIM, pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan amongan, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum

Menimbang bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen (dalam berkas perkara terpisah) selaku bandar permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya datang ke sebuah hajatan yang diselenggarakan oleh Saksi Sandang Bin (Alm) Sa'i yang beralamat di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, kemudian di dalam terop yang berada di depan rumah Sandang, Saksi Kadir mulai melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menyiapkan alat berupa penutup dadu/kaleng, alas penutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, bebaran yang bergambar mata dadu, dan tikar sebagai alas serta membawa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai modal terdakwa menjadi bandar. Selanjutnya datang Terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, Terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in, dan terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim untuk bergabung sebagai penombok dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Kadir selaku bandar memulai permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan cara bermula Saksi Kadir membuka 1 (satu) lembaran alas bergambar mata dadu yang akan digunakan oleh penombok untuk meletakkan uang taruhan kemudian Saksi Kadir meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas alas dadu yang kemudian ditutup dengan menggunakan kaleng penutup kemudian Saksi Kadir selaku bandar mengocok 3 (tiga) buah mata dadu sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya para pemain yakni Terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in, dan terdakwa Surip Bin (Alm) Kasim) memasang uang taruhan dengan nominal paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian setelah para penombok memasang uang taruhannya dengan menebak angka yang akan keluar dalam 3 (tiga) buah mata dadu (penombok dapat menebak 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka) kemudian Saksi Kadir membuka kaleng yang berisi 3 (tiga) buah mata dadu tersebut. Apabila tebakan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka dari penombok benar maka dinyatakan menang dan mendapat uang taruhan dengan ketentuan apabila 3 (tiga) angka dalam 3 (tiga) buah mata dadu maka mendapatkan uang dari bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari besaran uang taruhan, apabila dari 3 (tiga) angka yang ditebak yang keluar 2 (dua) angka maka penombok mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari besaran nilai taruhan, apabila 1 (satu) angka yang ditebak dan keluar maka penombok mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari besaran nilai taruhan. Sedangkan apabila 3 (tiga) angka yang ditebak yang keluar 1 (satu) angka maka tidak mendapatkan uang taruhan dari bandar dan apabila dari angka yang ditebak dalam mata dadu tersebut tidak ada yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang menjadi milik Saksi Kadir selaku bandar.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, pada saat permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut sudah berlangsung sebanyak 15 (lima belas) kali putaran, datang Saksi Affan Dwi H., S.H., dan Saksi Didik Wahyudi, S.H. serta Anggota Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya permainan judi dadu di tempat tersebut untuk melakukan penangkapan dan kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kadir selaku bandar, terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in, dan terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) selaku penombok kemudian dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) penutup dadu/kaleng, 1 (satu) buah alas bantalan penutup dadu, 1 (satu) lembaran bergambar mata dadu, dan 1 (satu) buah tikar. Selanjutnya para terdakwa bersama Saksi Kadir selaku bandar serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengikuti permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang diadakan oleh Saksi Kadir selaku bandar tersebut tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran

Menimbang, bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para terdakwa selaku penombok dan Saksi Kadir selaku Bandar tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditentukan pemenangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata para terdakwa hanya sebagai penombok atau pemain sedangkan bandarnya adalah



saksi Kadir Bin Nitimen maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barangsiapa
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dalam pertimbangan tersebut telah terbukti maka pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan primair diambil alih untuk mempertimbangkan unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair ini dan dengan demikian unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair ini telah terbukti dalam perbuatan terdakwa

Ad.2 Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi menurut pasal 303 ayat (3) adalah tiap tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemain lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa mereka Terdakwa UNTUNG Bin (Alm) SARIDI, terdakwa II ZAENAL ARIFIN Bin (Alm) AWISA'IN, dan terdakwa III SURIP Bin (Alm) KASIM, pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan amongan, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum

Menimbang bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Kadir Bin (Alm) Nitimen (dalam berkas perkara



terpisah) selaku bandar permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya datang ke sebuah hajatan yang diselenggarakan oleh Saksi Sandang Bin (Alm) Sa'i yang beralamat di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, kemudian di dalam terop yang berada di depan rumah Sandang, Saksi Kadir mulai melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menyiapkan alat berupa penutup dadu/kaleng, alas penutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, bebaran yang bergambar mata dadu, dan tikar sebagai alas serta membawa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai modal terdakwa menjadi bandar. Selanjutnya datang Terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, Terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in, dan terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim untuk bergabung sebagai penombok dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Kadir selaku bandar memulai permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan cara bermula Saksi Kadir membuka 1 (satu) lembaran alas bergambar mata dadu yang akan digunakan oleh penombok untuk meletakkan uang taruhan kemudian Saksi Kadir meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas alas dadu yang kemudian ditutup dengan menggunakan kaleng penutup kemudian Saksi Kadir selaku bandar mengocok 3 (tiga) buah mata dadu sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya para pemain yakni Terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in, dan terdakwa Surip Bin (Alm) Kasim memasang uang taruhan dengan nominal paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian setelah para penombok memasang uang taruhannya dengan menebak angka yang akan keluar dalam 3 (tiga) buah mata dadu (penombok dapat menebak 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka) kemudian Saksi Kadir membuka kaleng yang berisi 3 (tiga) buah mata dadu tersebut. Apabila tebakkan angka dari penombok benar maka dinyatakan menang dan mendapat uang taruhan dengan ketentuan apabila 3 (tiga) angka dalam 3 (tiga) buah mata dadu maka mendapatkan uang dari bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari besaran uang taruhan, apabila dari 3 (tiga) angka yang ditebak yang keluar 2 (dua) angka maka penombok mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari besaran nilai taruhan, apabila 1 (satu) angka yang ditebak dan keluar maka penombok mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari besaran nilai taruhan. Sedangkan apabila 3 (tiga) angka yang ditebak yang keluar 1 (satu) angka maka tidak mendapatkan uang taruhan dari bandar dan apabila dari angka yang ditebak dalam mata dadu



tersebut tidak ada yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang menjadi milik Saksi Kadir selaku bandar.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, pada saat permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut sudah berlangsung sebanyak 15 (lima belas) kali putaran, datang Saksi Affan Dwi H., S.H., dan Saksi Didik Wahyudi, S.H. serta Anggota Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya permainan judi dadu di tempat tersebut untuk melakukan penangkapan dan kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kadir selaku bandar, terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in, dan terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) selaku penombok kemudian dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) penutup dadu/kaleng, 1 (satu) buah alas bantalan penutup dadu, 1 (satu) lembaran bergambar mata dadu, dan 1 (satu) buah tikar. Selanjutnya para terdakwa bersama Saksi Kadir selaku bandar serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengikuti permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang diadakan oleh Saksi Kadir selaku bandar tersebut tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran

Menimbang, bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para terdakwa selaku penombok dan Saksi Kadir selaku Bandar tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditentukan pemenangnya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan para terdakwa melakukan permainan dadu dilakukan dengan taruhan uang dan dalam sebuah terop di sebuah hajatan serta dilakukan tanpa ijin yang berwenang maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terbukti dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk negara

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) penutup dadu/kaleng;
- 1 (satu) buah alas penutup dadu/kaleng;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) lembar bebaran dadu;
- 1 (satu) buah tikar.

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana yang sama maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Untung Bin (Alm) Saridi, Terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in dan Terdakwa III Surip Bin Kasim tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas
3. Menyatakan Terdakwa I Untung (Alm) Bin Saridi, Terdakwa II Zaenal Arifin Bin (Alm) Awisa'in dan Terdakwa III Surip Bin (Alm) Kasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah);Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) penutup dadu/kaleng;
 - 1 (satu) buah alas penutup dadu/kaleng;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) lembar beberan dadu;
 - 1 (satu) buah tikar.Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh Dr. Maskur Hidayat, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, SH.,MH dan Nunik Sri Wahyuni, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Yunny Novitasari, SH.,MKn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin R Taopan, S.H., M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H,

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Yunny Novitasi, S.H.,M.Kn